



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif pada objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan pertimbangan perekonomian di Kota Pasuruan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan kembali dilakukan tanpa melakukan penambahan objek retribusi, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 06);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2019 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dengan memerhatikan jenis sampah, luas bangunan dan lokasi.
  - (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.
2. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 83

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 83 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF BARU
1	2	3
1.	PERUMAHAN : a. Perumahan dengan luas bangunan s.d 36 m <sup>2</sup> b. Perumahan dengan luas bangunan di atas 36 m <sup>2</sup> s.d. Perumahan dengan luas bangunan s.d 70 m <sup>2</sup> c. Perumahan dengan luas bangunan di atas 70 m <sup>2</sup>	Rp2.000,00/bulan  Rp3.000,00/bulan  Rp4.000,00/bulan
2.	PERDAGANGAN : a. Toko besar b. Toko menengah c. Toko kecil d. Pedagang kaki lima (yang menempati kawasan yang telah ditetapkan)	Rp75.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp1.000,00/hari
3.	HOTEL : a. Hotel bintang 1 b. Hotel melati c. Losmen/penginapan	Rp200.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
4.	RUMAH MAKAN a. Rumah makan/restoran b. Depot c. Warung/kafe	Rp100.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan

1	2	3
5.	TEMPAT UMUM, REKREASI, OLAHRAGA, DAN HIBURAN LAINNYA : a. Gedung bioskop b. Salon kecantikan c. Rumah biliar d. Rumah potong rambut/ <i>barbershop</i>	Rp60.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan
6.	TEMPAT USAHA LAINNYA : a. Perusahaan bengkel b. Garasi kendaraan angkutan umum/ <i>travel biro</i> - Bus/truk - Angkutan / <i>travel</i> c. <i>Showroom</i> mobil d. Gudang, penumpukan/penyimpanan barang e. Perusahaan bengkel tradisional f. Perusahaan penggilingan/penjemuran	Rp60.000,00/bulan Rp60.000,00/bulan Rp35.000,00/bulan Rp35.000,00/bulan Rp35.000,00/bulan Rp35.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan
7.	PERKANTORAN : a. Rumah sakit umum b. BUMN, BUMD, dan perbankan c. Instansi pemerintah d. Rumah bersalin	Rp250.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
8.	PERUSAHAAN : a. Perusahaan kecil b. Perusahaan menengah c. Perusahaan besar	Rp25.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan
9.	Sampah keramaian/Pertunjukan yang bersifat Insidentil	Rp60.000,00/rit

1	2	3
10.	PEMBUANGAN SAMPAH KE LOKASI TPA : a. Volume sampah 2 m <sup>3</sup> b. Volume sampah 2 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> c. Volume sampah 4 m <sup>3</sup> – 6 m <sup>3</sup> d. Pembuangan bekas bongkaran/gragalan	Rp10.000,00/rit Rp15.000,00/rit Rp25.000,00/rit Rp20.000,00/rit

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF